

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, tempat/tanggal lahir di Semarang 02 Maret 1963, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) bertempat tinggal di Kabupaten Ciamis, dahulu sebagai **Tergugat**, sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, tempat dan tanggal lahir di Cilacap 28 Juni 1976, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Banjar, dahulu sebagai **Penggugat**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam salinan putusan Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 661/Pdt.G/2018/PA.Bjr tanggal 25 April 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 19 Syaban 1440 Hijriyah yang amarnya berbunyi;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhura Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat telah mengajukan permohonan banding pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar dan telah membayar biaya banding, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*Inzage*) pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019, dan Pembanding telah datang untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*Inzage*) sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar tanggal 11 Juni 2019;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*Inzage*) pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019, namun sampai berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung, Pembanding tidak datang untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*Inzage*) sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar tanggal 11 Juni 2019;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding sebagaimana ternyata dari surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar tanggal 11 Juni 2019;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 20 Juni 2019 dengan Nomor 154/Pdt.G/2019/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar dengan surat Nomor: W10-A/3104/Hk.05/VI/2019, tanggal 24 juni 2019 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding telah mengajukan banding pada tanggal 09 Mei 2019, sedang amar putusan Pengadilan Agama Kota Banjar tersebut telah dibacakan dalam persidangan yang dihadiri oleh Penggugat/ Terbanding dan Tergugat/Pemanding. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari dan telah pula membayar biaya banding, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pemanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Kota Banjar untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri di setiap persidangan, maupun melalui proses mediasi dengan mediator Fakhurazi, S.Ag., M.H. namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil sesuai dengan laporan hasil mediasi tanggal 22 Nopember 2018, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa, mencermati dan mempelajari dengan seksama berkas perkara a

quo dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 661/Pdt.G/2018/PA.Bjr. tanggal 25 April 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 Syaban 1440 *Hijriyah*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melaksanakan dan mempertimbangkan secara tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri. Namun Majelis Hakim Tingkat Banding dipandang perlu memberikan tambahan pertimbangan terhadap pokok perkara dengan rasionalisasi pemikiran dalam bentuk *ratio decidendi* sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 24 Desember 2014 dengan bukti Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0572/10/XII/2014 tanggal 26 April 2016 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman Kota Banjar dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak. Pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun keharmonisan rumah tangga mulai goyah sekitar bulan Mei tahun 2015 kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang cukup terkait nafkah wajib kepada Penggugat dan puncaknya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada bulan Mei 2018 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan tempat tidur Tergugat kembali ke rumah orang tuanya di Dusun Karanglayung dan sudah tidak melaksanakan hubungan lagi layaknya suami istri, Penggugat sudah meminta bantuan keluarga Penggugat dan kerabat untuk menyelesaikan masalah rumah tangga ini tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui perkawinannya namun menolak semua alasan-alasan perceraian yang diajukan Penggugat, penyebab tidak harmonisnya rumah tangga bukan disebabkan kurang memberi nafkah wajib, tetapi disebabkan adanya pihak ketiga yaitu mantan suami Penggugat yang bernama xxx dan Tergugat tetap ingin mempertahankan perkawinannya dan tidak ingin bercerai karena Tergugat masih sayang kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menyampaikan alat bukti tulis berupa foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0572/10/XII /2014 tanggal 26 April 2016 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman Kota Banjar bermeterai cukup (P.2) dan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik berupa foto kopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup yang isinya menjelaskan tentang hubungan hukum Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sebagai suami istri yang sah, karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*). Bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menghadirkan dua orang saksi yaitu Saksi pertama Penggugat (saksi P.1) sebagai Kakak Kandung Penggugat dan Saksi kedua Penggugat (saksi P-2) sebagai adik kandung Penggugat keduanya sebagai saksi dari keluarga dan orang yang dekat, dalam pokok keterangannya menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya cukup rukun dan belum dikaruniai anak, tinggal di rumah Tergugat di daerah Bojong Kabupaten Ciamis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya Tergugat melarang Penggugat untuk mengunjungi tiga anaknya dari suami terdahulu dan sekarang Penggugat

dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak awal bulan puasa tahun 2018 yang lalu dan saksi sudah berusaha untuk mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Tergugat untuk menguatkan bantahannya telah mendatangkan dua orang saksi yaitu Saksi pertama Tergugat (saksi T.1) sebagai tetangga Tergugat dan Penggugat, dan Saksi kedua Tergugat (saksi T.2) sebagai tetangga Tergugat dan Penggugat, dalam pokok keterangannya menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah memperlihatkan pertengkaran hanya saksi pernah melihat Tergugat dan Penggugat tidak saling menegur sapa ketika saksi berkunjung ke rumahnya sebanyak tiga kali dan Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan puasa tahun lalu sekitar bulan Mei 2018, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak kembali lagi;

Menimbang, bahwa dari pembuktian di persidangan tersebut, maka ditemukan fakta-fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis dan belum dikaruniai anak, namun kemudian sering berselisih dan bertengkar, puncaknya terjadi pada bulan puasa sekitar bulan Mei tahun 2018 dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat hidup berpisah tempat tinggal. Fakta-fakta tersebut terjadi secara berlanjut sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya. Oleh karenanya fakta-fakta itu menjadi fakta hukum yang dapat ditafsirkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak mungkin lagi hidup rukun sebagai suami istri, maka dapat dikualifikasikan kepada unsur Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah cukup terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menunjukkan juga sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, ia tidak terpengaruh dengan segala ungkapan dan nasihat majelis hakim. Sikap

demikian merupakan ekspresi dari perasaan yang sangat sulit diambil kompromi, suatu petunjuk bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri itu sudah tidak terdapat ikatan batin, sehingga perkawinan mereka sudah tidak utuh dan tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pernikahan bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi perkawinan itu adalah suatu ikatan yang kokoh dan kuat, al-qur'an menyebutnya dengan "*mitsaqan ghalidzan*" yaitu suatu perjanjian suci yang untuk terputusnya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari satu pihak, tetapi kalau pengadilan telah yakin (dengan alasan yang diperoleh dalam proses pemeriksaan perkara). Bahwa pernikahan tersebut telah pecah dan tidak mungkin dapat diperbaiki kembali untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, itu berarti hati keduanya telah pecah pula, dengan demikian berarti telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa "*Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*", bahkan menurut penjelasan pasal tersebut, unsur batin mempunyai peran yang penting, apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh;

Menimbang, bahwa selain itu dalam ikatan perkawinan suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, antara lain *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual inter-dependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding hal tersebut sudah tidak terjadi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah menyatakan tidak lagi mencintai pihak lain dan tidak bersedia mempertahankan perkawinannya serta ingin bercerai, maka di sini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa suami isteri itu sudah tidak ada lagi ikatan batin, sehingga perkawinan seperti ini sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak utuh lagi, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat mempertahankan perkawinan semacam ini adalah suatu hal yang sia-sia karena masing-masing pihak tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya, sehingga apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi kemadlaratan-kemadlaratan bagi para pihak;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat/Pembanding menyampaikan keberatan untuk bercerai dan ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya mengingat Tergugat/Pembanding masih menyayangi dan mencintainya, tetapi sesuai fakta bahwa antara Tergugat/ Pembanding dan Penggugat/ Terbanding sudah sulit untuk dirukunkan kembali, bahkan Penggugat/ Terbanding sudah memperlihatkan ketidak- sukaannya lagi dengan Tergugat/Pembanding, maka sesuai dengan kitab Ghoyatul Maram yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak satu suami”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa perkawinan Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi serta keduanya sudah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh QS. Al-Rum ayat 21 yang artinya: ” *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar*

terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”, hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287 K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 yang menyebutkan ”Bilamana antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekocokan secara terus menerus dan semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, maka fakta yang demikian itu seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami isteri) tersebut telah pecah, oleh karenanya gugatan Penggugat/Terbanding patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan **talak 1 (satu) ba’in sugro** Tergugat/ Pemanding terhadap Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 661/Pdt.G/2018/PA.Bjr tanggal 25 April 2019 bertepatan dengan tanggal 19 Sya’ban 1440 Hijriyah patut untuk dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding ini dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menerima permohonan banding Pemanding;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor: 661/Pdt.G/2018/PA.Bjr. tanggal 25 April 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 19 Sya’ban 1440 Hijriyah yang dimohonkan banding;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara

pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada Senin tanggal 8 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Dzulqodah 1440 Hijriyyah, oleh kami Drs. H. Uwanuddin, S.H, M.H, sebagai Ketua Majelis, Drs. Moh.Syar'i Effendy,S.H dan Drs. H. Arwan Hasyim ,S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 154/Pdt.G/2019/PTA.Bdg tanggal 8 Juli 2019. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Kosmara, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Ttd

Drs. H. Uwanuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Drs. Moh.Syar'i Effendy, S.H

Drs. H. Arwan Hasyim ,S H,

Panitera Pengganti

Ttd

Kosmara, S H.

Perincian Biaya Perkara:

1. ATK, Pemberkasan dll	Rp134.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Materai	Rp 6.000,00
<hr/>	
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);